

Analisis Hukum Tindak Pidana Mengalihkan Objek Kendaraan Yang Masih Dalam Jaminan Fidusia Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Tri Cakti Rivaldo¹, Sudiman Sihotang,² Dadang Suprijatna³

¹Fakultas Hukum Universita Djuanda, Bogor, Indonesia, tcvaldooo@gmail.com

²Fakultas Hukum Universita Djuanda, Bogor, Indonesia,

³Fakultas Hukum Universita Djuanda, Bogor, Indonesia,

ABSTRAK

Tindakan menyewakan, menggadaikan, atau menjual menjual benda jaminan fidusia dapat merugikan pihak kreditur dari sisi keuangan karena tidak menerima manfaat dari benda yang disewakan atau digadaikan yang seharusnya menjadi haknya karena memegang hak atas benda tersebut sebagai suatu jaminan. tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis dan mengetahui analisis hukum tindak pidana mengalihkan objek kendaraan yang masih dalam jaminan fidusia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tentang pertanggung jawaban hukum seorang pelaku tindak pidana karena mengalihkan, menggadaikan, menyewakan objek jaminan fidusia yang telah menjaminkan kepada pihak kreditur. Penelitian ini menganalisis aturan yang mengatur tentang jenis sanksi yang dijatuhkan kepada kreditur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggung jawaban hukum yang dilakukan oleh debitur (pemberi fidusia) dalam dua aspek,yaitu aspek pidana dan aspek perdata, pada aspek pidana, pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, dan menyewakan objek fidusia harus dihukum penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penanganan kasus tindak pidana mengalihkan objek kendaraan yang masih dalam jaminan fidusia berdasarkan Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah dengan preventif dari pihak kepolisian yaitu melakukan sosialisasi kepada pihak pembiayaan konsumen untuk mendaftarkan objek jaminan fidusia bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Kanwil Kemenkumham kemudian dari pihak korban yaitu ditingkatkan pengawasan terhadap konsumen yang menunggak, menambah jumlah eksekutor, mendaftarkan dan membuat akta jaminan fidusia, bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk melakukan sosialisasi kemasyarakatan.

Kata kunci: tanggung jawab, pidana, mengalihkan, objek, fidusia

PENDAHULUAN

Kredit adalah bentuk pemberian pinjaman kepada seorang atau badan usaha yang pengembaliannya dilakukan secara berangsur atau bertahap. Sistem kredit merupakan salah satu jenis transaksi yang banyak digunakan oleh masyarakat baik dalam melakukan pinjaman uang, kredit perumahan maupun kredit kendaraan. Jaminan merupakan salah satu unsur penting di dalam pemberian kredit, salah satunya adalah jaminan kebendaan. Kredit selalu disertai dengan adanya jaminan karena dikawatirkan apabila seorang debitur tidak dapat melunasi pinjaman maka barang jaminan itulah yang digunakan untuk melunasi sisa pinjaman dan sehingga setiap jaminan harus ada nilainya yang dapat disetarakan dengan jumlah pinjaman.

Jaminan dapat berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, benda terlihat maupun benda tidak terlihat yang memiliki nilai dan dapat dimanaafkan atau dijualbelikan. Salah bentuk jaminan ialah jaminan fidusia.

Jaminan fidusia adalah jaminan yang dijaminan oleh pemberi fidusia kepada pemberi kredit dengan mengalihkan hak kebendaannya namun atas dasar kepercayaan maka benda tersebut masih ada pada pemberi fidusia hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF).¹ Kata fidusia berasal dari kata fides yang bermakna kepercayaan. Yang dimaknai sebagai suatu jaminan yang telah terjadi hak pengalihan atas suatu benda namun benda tersebut masih ada pada penguasaan pemberi jaminan.²

Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas suatu benda bergerak amupun benda tidak bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, khususnya

¹Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, PT. Alumni, Jakarta, 2016, hlm. 2.

²Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Jaminan Fidusia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2019, hlm. 9.

bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang ditentukan dalam UUJF.³

Model jaminan fidusia ini menjadi salah satu jenis jaminan yang tren dalam masyarakat, banyak masyarakat lebih memilih untuk menggunakan jaminan fidusia daripada memilih gadai karena memiliki kelebihan daripada gadai.⁴

Pasal 36 UUJF mengatur tentang pengaturan lembaga jaminan fidusia harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam lalu lintas hukum, dan harus sesuai dengan perkembangan zaman, dan teknologi informasi modern.⁵

Agar jaminan fidusia ini memiliki payung hukum yang jelas, maka sejak tahun tanggal 30 September 1999 dibentuklah UUJF yang menatur secara lengkap jaminan fidusia yang meliputi benda berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Setiap benda yang dibebani jaminan fidusia harus dibuat diatas akta notaris dengan menggunakan bahasa Indonesia yang disebut akta jaminan fidusia kemudian akta tersebut didaftarkan ke kantor pendaftararan fidusia yang berkedudukan hukum pemberi fidusia. Setelah didaftrakan maka jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yaitu munculnya hak kebendaan, hak kebendaan atas jaminan fidusia selalu melekat pada benda tersebut dimanapun benda itu berada karena menggunakan asas *droit de suite* yang hak kebendaan selemu melekat pada suatu benda dimanapun benda itu berada.

Oleh karena itu benda yang dijadikan sebagai jaminan fidusia tidak dapat jadikan sebagai jaminan baru atas suatu transaksi atau kredit baru karena selama

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, hlm. 115.

⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Pengaturan Hukum Tentang Hipotek, Creditverband dan Fidusia*, Binacipta, Bandung, 2019, hlm. 38.

masa kredit belum berakhir hak atas benda yang dijaminkan berpindah pada kreditur hanya saja masih berada dalam penguasaan debitur sehingga debitur tidak boleh melakukan transaksi apapun dengan benda jaminan fidusia tanpa pengetahuan dan persetujuan kreditur. Apabila debitur mennggadaikan, menyewakan, atau mengalihkan kepada pihak lain (pihak ketiga) tanpa persetujuan tertulis dari kreditur maka dapat tuntutan dan termasuk perbuatan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 36 UUF sebagaimana ketentuan 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).

Menjamin kembali objek fidusia kepada pihak ketiga merupakan suatu perbuatan yang merugikan pihak pertama (penerima fidusia) karena pihak pertama (kreditur) apabila terjadi wanprestasi maka yang dilakukan oleh debitur maka pihak pertama (kreditur) akan kesulitan untuk mengambil barang jaminan fidusia apalagi bila benda jaminan sudah tidak ada atau terjual atau berpindah kepada pihak-pihak lainnya akan lebih sulit untuk diambil.

Tindakan menyewakan, menggadaikan, atau menjual benda jaminan fidusia dapat merugikan pihak kreditur dari sisi keuangan karena tidak menerima manfaat dari benda yang disewakan atau digadaikan yang seharusnya menjadi haknya karena memegang hak atas benda tersebut sebagai suatu jaminan.

Salah satu kasus tindak pidana mengalihkan objek kendaraan yang masih dalam jaminan fidusia dapat dilihat dalam Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Bgr yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dalam kasus tersebut, terdakwa telah melakukan tindak pidana mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia.

Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti bermaksud mengkajinya dalam untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku yang melakukan transaksi jaminan fidusia dengan pihak ketiga sehingga merugikan pihak kedua (kreditur). Maka peneliti merumuskan tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis dan mengetahui analisis hukum tindak pidana mengalihkan objek kendaraan yang masih dalam jaminan fidusia berdasarkan Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tentang pertanggung jawaban hukum seorang pelaku tindak pidana karena mengalihkan, menggadaikan, menyewakan objek jaminan fidusia yang telah menjaminkan kepada pihak kreditur. Penelitian ini menganalisis aturan yang mengatur tentang jenis sanksi yang dijatuhkan kepada kreditur. Dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, teori, asas dan pendapat ahli.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Pidana Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Berupa Kendaraan Yang Masih Terikat Sebagai Jaminan Berdasarkan Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Perbuatan debitur (pemberi fidusia) mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan objek fidusia pada pihak ketiga merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 36 UU JF. Berdasarkan ketentuan Pasal 36 maka setiap debitur yang dengan sengaja mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan

kepada pihak ketiga tanpa mengetahui dan persetujuan pihak pertama penerima fidusia maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan tersebut maka pelanggar harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah merugikan pihak kedua (penerima fidusia). Pertanggung jawaban pihak pertama (debitur) ialah membayar denda sebesar lima puluh juta rupiah kepada negara atas perbuatan pidana yang dilakukan, sedangkan hubungan hukum dengan kreditur tidak hilang dengan menjalani hukuman penjara atau denda lima puluh juta, debitur tetap harus membayar kerugian yang dialami oleh kreditur atau penerima fidusia.

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁶ Yang dimaksud dengan celaan obyektif adalah perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan celaan subyektif adalah pertanggung jawab orang yang melakukan perbuatan pidana.

Menurut Chairul Huda dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan, artinya menurut asa legalitas setiap perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman ialah perbuatan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan asas kesalahan ialah adanya perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.⁷

⁶Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 94.

⁷Chairul Huda., *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 68.

Indonesia memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan hukum acara pidana di Indonesia yang dikenal dengan nama hukum formil, sementara hukum materilnya bukan hanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi terdapat beberapa ketentuan pidana dalam beberapa peraturan perundang-undangan termasuk UU JF.

Pertanggung jawaban pidana merupakan tanggung jawab pidana oleh orang yang melakukan suatu tindak pidana terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jenis perbuatan yang dilakukan.⁸

Pertanggung jawaban lahir dari sebuah perbuatan yang dianggap sebagai suatu kesalahan oleh karena itu untuk memintai pertanggung jawaban atas suatu kesalahan harus mendefinisikan dahulu tentang kesalahan, terdapat beberapa pandangan tentang kesalahan, yaitu:⁹

1. menurut Mezger, kesalahan merupakan perbuatan yang memenuhi keseluruhan syarat, dan unsur yang menjadi dasar dapat dicela kepada si pembuat;
2. menurut Simons kesalahan merupakan dasar untuk menajtuhkan hukum kepada yang membuat kesahalan. Dengan demikian setiap perbuatan pidana yang dapat dimintai harus ada unsur kesalahannya.
3. menurut Van Hamel kesalahan merupakan perbuatan yang menyangkut kewjiwaan, artinya perbuatan itu daisadari, diketehui bahwa perbuatan itu merupakan suatu kesalahan.

⁸Chairul Huda., *Op. Cit.*, hlm. 71.

⁹Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 70.

4. menurut Pompe kesalahan harus dimaknai sebagai suatu perbuatan melawan hukum, yang dapat merugikan orang lain, yang telah diatur dalam norma.

Dari pandangan ahli tersebut maka dapat dipahami bahwa kesalahan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kesalahan terdapat beberapa unsur yaitu :¹⁰

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat,
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) yang disebut sebagai bentuk kesalahan;
3. Tidak ada alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Oleh karena itu perbuatan pemberi fidusia dalam mengalihkan, menggadaikan, dan menyewakan objek fidusia dianggap memenuhi unsur yang pertama yaitu memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, maka yang bersangkutan dapat dijatuhkan yaitu:¹¹

1. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan;
2. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan Hakim.

Menurut Satochid seorang yang membuat kesalahan dapat dimintai pertanggung jawabannya, jika memenuhi kriteria berikut:¹²

¹⁰Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 73.

¹¹Tim Redaksi, *KUHP dan KUHPA*, Kesindo Utama, Surabaya, 2012, hlm. 9.

¹²Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, tanpa tahun, hlm. 243-244.

1. orang itu sadar terhadap perbuatannya, mengetahui bahwa perbuatannya merupakan perbuatan hukum yang ada akibatnya;
2. orang tersebut mampu menentukan kehendaknya, tidak digiring oleh orang lain atau paksaan dari orang lain,
3. orang tersebut secara sadar dan insyaf bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang dilarang.

Sehubungan dengan pandangan tersebut, menurut Vos pendapat tersebut sejalan dengan *Memori van Toelichting*, yang menyatakan bahwa seorang tidak dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas suatu perbuatan jika:¹³

1. orang tersebut dipaksa melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. dalam keadaan tidak sadar atau dikendalikan sehingga tidak menyadari perbuatannya, misalnya karena sedang mabuk, atau dihipnotis.

Bentuk tanggung jawab pidana dapat dilihat Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Bgr terhadap pelaku tindak pidana mengalihkan objek kendaraan yang masih dalam jaminan fidusia. Adanya tindak pidana mengalihkan objek kendaraan yang masih dalam jaminan fidusia.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka menurut penulis perbuatan yang dilakukan oleh debitur (pemberi fidusia) merupakan perbuatan pidana karena perbuatannya telah memenuhi asas legalitas, yaitu telah diatur dalam Pasal 36 UU JF sehingga harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan menjalani hukuman penjara selama 2 tahun sesuai ketentuan Pasal 36 UUJF dan membayar denda sebesar 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

¹³Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 31.

Sedangkan kewajibannya untuk membayar nilai objek jaminan kepada kreditur (penerima fidusia) tidak terputus artinya ketentuan perdata atas perjanjian tersebut tetap dijalankan maka harus mengganti rugi atas kerugian yang alami oleh karena perbuatannya yaitu wanprestasi. Apabila dalam perjanjian disebutkan bahwa jika objek jaminan hilang atau dihilangkan maka kreditur mendapat objek lain yang nilainya dipersamakan dengan objek jaminan fidusia. Sehingga kreditur dapat mengambil aset lain yang nilai dipersamakan, namun jika dalam perjanjian tidak disebutkan objek lain pengganti jaminan fidusia maka tidak dapat dilakukan upaya penarikan aset lainnya.

Penanganan Kasus Tindak Pidana Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Berupa Kendaraan Yang Masih Terikat Sebagai Jaminan Berdasarkan Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Dalam upaya menegakkan hukum terhadap perbuatan pidana yang lahir dari hubungan perdata seperti mengalihkan, menggadaikan, dan menyewakan objek fidusia, maka pihak kepolisian memiliki wewenang untuk menindak, dengan beberapa upaya:¹⁴

1. Upaya preventif (pencegahan secara umum)

Yaitu mencegah seornag untuk melakukan tindak pidana berupa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 36 UU JF dengan cara melakukan sosialisasi, penyuluhan hukum, dan dapat juga melalu lembaga-lembaga hukum

2. Upaya represif

¹⁴Luthfi Olot Gigantara, *hasil wawancara* dengan Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota tanggal 15 Januari 2024.

Melakukan tindakan berupa penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, dengan berpedoman pada KUHAP.

Terdapat beberapa hambatan menangani kasus tindak pidana mengalihkan objek kendaraan yang masih dalam jaminan fidusia, antara lain:¹⁵

1. Alat bukti yang belum mencukupi

Maksud dari belum mencukupi ialah belum ditemukannya alat bukti satupun, atau masih ditemukannya satu alat bukti dari minimal dua alat bukti yang haru dipenuhi. Hal ini teramat mungkin terjadi di lapangan, mempertimbangkan banyaknya kemungkinan dan proses yang terjadi.

Salah satu kesulitan yang seringkali ditemui penyidik ialah dalam mencari keterangan saksi. Kendati banyak orang yang mengetahui kejadiannya, tidak ingin terlibat dalam kasus yang diperiksa. Adapula kekhawatiran dari saksi yang takut diperiksa oleh pihak kepolisian karena berpikiran akan ditangkap juga. Hal lain yang sering ditemui, saksi tindak pidana jaminan fidusia berhalangan hadir untuk memberikan kesaksiannya kepada penyidik. Dari sisi tersangka, penyidik juga menemui kesulitannya sendiri dalam mengumpulkan alat bukti. Seringkali ditemukan kondisi tersangka tidak mau memberikan keterangannya kepada penyidik. Tersangka yang mencoba berbohong demi menutupi kesalahannya juga menjadi hambatan tersendiri yang ditemui penyidik.

Mengatasi hambatan terkait alat bukti yang belum mencukupi dalam penanganan kasus tindak pidana mengalihkan objek kendaraan yang masih dalam jaminan fidusia memerlukan langkah-langkah tertentu dari pihak kepolisian. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan:

¹⁵*Ibid.*

a. Peningkatan keterampilan investigasi

Memberikan pelatihan tambahan kepada petugas penyidik untuk meningkatkan keterampilan dalam mengumpulkan, mengamankan, dan menganalisis bukti dan memastikan bahwa petugas memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan hukum yang berkaitan dengan kasus pengalihan objek kendaraan.

b. Penguatan kolaborasi dengan lembaga terkait

Meningkatkan kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait seperti jaksa, lembaga keuangan, dan instansi terkait lainnya. Selain itu, memastikan pertukaran informasi yang lancar dan efektif antara lembaga-lembaga tersebut.

c. Penerapan teknologi

Mengadopsi teknologi forensik dan investigasi digital untuk mengumpulkan bukti elektronik yang dapat mendukung kasus dan memastikan bahwa kepolisian memiliki akses ke peralatan dan sistem yang diperlukan untuk mendukung investigasi.

d. Peningkatan hubungan dengan pihak lain

Memperkuat kerja sama dengan lembaga keuangan dan perusahaan pembiayaan untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan. Selain itu, merancang kerangka kerja yang memfasilitasi pelaporan cepat ketika ada tanda-tanda pengalihan objek kendaraan yang mencurigakan.

2. Objek jaminan yang belum ditemukan

Dalam praktiknya, penyidik kepolisian sulit menemukan objek jaminan karena sudah tidak berada di tangan debitur lagi. Selain itu, ada

kemungkinan barang jaminan fidusia telah berada di tempat lain. Yang paling pelik ialah, ketika pihak lain yang menerima hasil penggelapan atau penadahan barang jaminan fidusia tidak mau menyerahkan barang jaminan fidusia. Kecenderungan diakibatkan pikiran orang tersebut yang telah memiliki barang objek jaminan fidusia karena telah membelinya dari tangan debitur yang telah menjaminkan diri bahwa barang jaminan fidusia tersebut tidak dalam sengketa.

Mengatasi hambatan terkait objek jaminan yang belum ditemukan dalam penanganan kasus tindak pidana pengalihan objek kendaraan yang masih dalam jaminan fidusia memerlukan langkah-langkah khusus dan kerjasama yang baik antara kepolisian dan berbagai pihak terkait, antara lain kerja sama dengan lembaga keuangan dan pemanfaatan teknologi dan *data analytics*.

3. Tersangka tidak ada di tempat, melarikan diri, tidak memiliki tempat tinggal yang tetap atau identitasnya yang tidak jelas

Salah satu syarat penyidikan atas laporan dapat dilanjutkan apabila diketahui secara terang alamat atau keberadaan dari terlapor. Hal ini tentu berkaitan dengan wilayah hukum tindak pidana dilakukan di daerah tertentu. Hambatan ini terjadi sebagai akibat tersangka kabur atau melarikan diri ke luar kota dan bahkan hingga ke luar negeri. Selain itu, seringkali terjadi identitas alamat tersangka yang tidak jelas karena tidak memiliki tempat tinggal tetap. Hal ini menjadikan penyidik mengalami kesulitan dalam bertemu dengan tersangkanya dan mengambil keterangan darinya.

4. Jumlah penyidik yang menangani kasus fidusia minim

Kendati dalam kurun waktu lima (5) tahun terakhir, jumlah kasus tindak pidana jaminan fidusia yang ditangani pihak Polresta Bogor Kota sebanyak 20 kasus. Namun dengan serangkaian kendala yang dialami oleh pihak kepolisian, jumlah penyidik tindak pidana jaminan fidusia yang hanya berjumlah lima (5) orang dari total sembilan puluh (90) penyidik yang dimiliki pihak Polresta Bogor Kota, hal ini dipandang sangat minim.

Jika kepolisian menghadapi hambatan karena jumlah penyidik yang terbatas dalam menangani kasus tindak pidana mengalihkan objek kendaraan yang masih dalam jaminan fidusia, beberapa upaya dapat diambil untuk mengatasi tantangan ini, yaitu peningkatan kapasitas personel, kerjasama dengan instansi lain, mengoptimalkan sumberdaya yang ada, dan meningkatkan efisiensi penyidikan.

5. Kurangnya sumber daya pengetahuan

Dalam hal banyaknya kendala yang terjadi salah satunya tidak diketahuinya keberadaan objek atau barang sebagai jaminan fidusia. Dengan kata lain hambatan ini dikarenakan kurangnya sumber daya pengetahuan seperti teknologi yang mampu melacak keberadaan suatu benda seperti di banyak negara.

Kurangnya sumber daya pengetahuan dalam menangani kasus fidusia dapat menjadi hambatan serius. Salah satu upaya yang dapat diambil untuk mengatasi hambatan ini yaitu dengan melakukan pelatihan dan pendidikan dengan cara memberikan pelatihan reguler kepada petugas kepolisian yang menangani kasus fidusia untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap hukum dan teknik penyelidikan yang relevan. Selain itu,

diadakan pelatihan khusus dari ahli atau lembaga terkait untuk meningkatkan keahlian dalam menangani kasus fidusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertanggung jawaban hukum yang dilakukan oleh debitur (pemberi fidusia) dalam dua aspek, yaitu aspek pidana dan aspek perdata, pada aspek pidana, pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, dan menyewakan objek fidusia harus dihukum penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Penanganan kasus tindak pidana mengalihkan objek kendaraan yang masih dalam jaminan fidusia berdasarkan Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah dengan preventif dari pihak kepolisian yaitu melakukan sosialisasi kepada pihak pembiayaan konsumen untuk mendaftarkan objek jaminan fidusia bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Kanwil Kemenkumham kemudian dari pihak korban yaitu ditingkatkan pengawasan terhadap konsumen yang menunggak, menambah jumlah eksekutor, mendaftarkan dan membuat akta jaminan fidusia, bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk melakukan sosialisasi kemasyarakatan. Sedangkan upaya represif yang dilakukan Polresta Bogor Kota yaitu menerima laporan dan berusaha mencari jalan terbaik dengan keadilan restoratif dan upaya represif dari pihak korban yaitu melakukan beberapa

tindakan dari SP 1 sampe SP 3 dan somasi. Jika tidak ada kata sepakat, maka berlanjut ke jalur hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2009.
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2013.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. VI, Balai Pustaka, Jakarta, 2012.
- Dadang Suprijatna, *Konvensi Ketatanegaraan Dalam Praktik Konstitusi Di Indonesia*, Unida, Bogor, 2018.
- Djokosoetono, *Kuliah Ilmu Negara*, In Hill Co, Jakarta, 2016.
- Endeh Suhartini, Martin Roestamy, Ani Yumarni, *Hukum Kesehatan*, Rajawali Pres, Depok, 2019.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Rajawali Press, Jakarta, 2020.
- H.B. Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 2015.
- Hamzah dan Senjum Manulang, *Hukum Jaminan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018.
- Hermawan Sulisty, *Keamanan Negara, Keamanan Nasional, dan Civil Society: Policy Paper*, Jakarta, 2019.
- Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Jaminan Fidusia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2019.

- Ilham Basri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Ilham Basri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Inu Kencana Syafii, *Ilmu Administrasi Publik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020.
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda*, Bogor, 2020.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2016.
- Patrik, Purwahadi dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang 2005
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2019.
- Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Pengaturan Hukum Tentang Hipotek, Creditverband dan Fidusia*, Binacipta, Bandung, 2019.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2018.

Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009.

Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, PT. Alumni, Jakarta, 2016.

Untung S. Rajab. *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)*, CV. Utomo, Bandung, 2003.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun

Jurnal

Ani Yumarni, *Asas Kemanfaatan Objek Wakaf Dalam Perspektif Profesionalitas Nazhir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Wilayah Kecamatan Ciawi Dan Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 4 No. 2, September 2018.

Endeh Suhartini, Ani Yumarni, Omon Remen, *Dispute Settlement Of Industrial Relation Of Pt Haengnam Sejahtera Indonesia In The Mediation Step Of Dinas Tenaga Kerja Of Kabupaten Bogor*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 4 No. 1, Maret 2018.

Endeh Suhartini, *Legal Perspective In Creating Employment Policies For Minimum Wage Payment Systems In The Company* Saburai-IJSSD: *International Journal Of Social Sciences And Development* ISSN: 2579-3640. Volume 1, No 2 (2017).

Martin Roestamy, *The Legal Paradigm Of Properties On The Strata Title Ownership Built Above The Land With The Rights To Cultivate Ownership*, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 2 No. 1, Maret 2016.

Nurwati, *Perlindungan Hukum Pada Hak Cipta Dalam Karya Arsitektur Bangunan Cagar Budaya (Studi Kasus Arsitektur Bangunan Cagar Budaya Di Kota Bogor)*, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 3 No. 2, September 2017.

Sumber Website

<https://pn-lembata.go.id/page/content/588/akibat-hukum-perjanjian-jaminan-fidusia-terhadap-benda-yang-dijaminkan>, diakses pada tanggal 16 Juni 2023, Pukul 20.45 WIB.

<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/mengenal-jaminan-fidusia/>, diakses pada tanggal 16 Juni 2023, Pukul 20.50 WIB.

<https://tirto.id/apa-itu-perlindungan-hukum-dan-syarat-untuk-mendapatkannya-gawF>, diakses pada tanggal 16 Juni 2023, pukul: 21.00